



PUTUSAN

Nomor 1190/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan memutus perkara-perkara pidana, secara biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Saipul Arifin Bin Subahri
Tempat lahir : Jakarta
Umur / Tanggal lahir : 27 tahun / 12 Desember 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Kalibaru Timur RT.01/RW.014 Kel.
Kalibaru Timur Kec. Cilincing Jakarta Utara

A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SD

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik Ditpolair Polda Metro Jaya sejak tanggal 7 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2019;
2. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 27 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2019;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 30 September 2019 sampai dengan 19 Oktober 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 10 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 8 November 2019
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 9 November 2019 sampai dengan tanggal 7 Januari 2020

Terdakwa didampingi oleh Penasihat yang bernama: M. Ali Syaifudin, S.H. Penasihat Hukum POSBAKUMADIN yang beralamat di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, berdasarkan Penetapan No. 1190/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr., tanggal 22 Oktober 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 1190/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr., tanggal 10 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal 1 dari 17 Putusan Nomor 1190/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor. 1190/Pen.Pid/2019/PN.Jkt.Utr. tanggal 10 Oktober 2019 tentang Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Penuntut Umum, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Saipul Arifin Bin Subahri, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang narkotika (dakwaan kesatu).
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) apabila denda tidak dibayar maka denda digantikan dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika kristal warna putih dengan berat netto 0,1909 gram; 1 (satu) buah bong terbuat dan botol air mineral; 1 (satu) buah timbangan digital merk constant; 2 (dua) buah korek gas merk Tokai; 4 (empat) buah kaca/pirek; 10 (sepuluh) plastik klip bening; 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna hitam yang digunakan untuk transaksi sabu. Dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang hasil penjualan sabu sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Dirampas untuk Negara
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara tertulis yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum karena telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa SAIPUL ARIFIN Bin SUBAHRI pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2019 sekitar pukul 21.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun

Hal 2 dari 17 Putusan Nomor 1190/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 bertempat di Gang Belak Kapal IV Kel. Kalibaru Timur Kec. Cilincing, Jakarta Utara atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, telah melakukan "secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman ", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2019 sekira pukul 21.30 WIB saksi RONI HERMANSYAH Bin KAMARYANTO (berkas terpisah) menghubungi Terdakwa SAIPUL ARIFIN Bin SUBAHRI selanjutnya menanyakan untuk membeli sabu dengan paketan Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya saksi RONI HERMANSYAH Bin KAMARYANTO (berkas terpisah) menemui Terdakwa SAIPUL ARIFIN Bin SUBAHRI di Gang Belak Kapal IV Kel. Kalibaru Timur Kec. Cilincing, Jakarta Utara setelah bertemu dengan Terdakwa SAIPUL ARIFIN Bin SUBAHRI selanjutnya memberikan uang Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan mendapat paketan sabu selanjutnya saksi RONI HERMANSYAH Bin KAMARYANTO (berkas terpisah) dan Sdr. Ubay (belum tertangkap) pergi berboncengan menggunakan sepeda motor Fino B4271 FHB, sesampainya di SPBU Marunda Kec. Cilincing Jakarta Utara WIB saksi RONI HERMANSYAH Bin KAMARYANTO (berkas terpisah) di tangkap oleh Saksi M Yusuf dan Saksi Solikin sedangkan Sdr. Ubay (melarikan diri), setelah dilakukan pengeledahan di temukan dengan 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya terdapat butiran kristal berwarna putih diduga Sabu dengan berat bruto 0,2522 gram. Saksi RONI HERMANSYAH Bin KAMARYANTO (berkas terpisah) mengakui membeli sabu dari Terdakwa SAIPUL ARIFIN Bin SUBAHRI dengan cara membeli secara patungan dengan Sdr. Ubay (belum tertangkap) dengan harga Rp.200.000,00. Setelah mendapat informasi kemudian saksi M. Yusuf dan saksi Solikin melakukan penangkapan Terdakwa SAIPUL ARIFIN Bin SUBAHRI di rumah kontrakan di Gang Belak Kapal IV Kel. Kalibaru Timur Kec. Cilincing, Jakarta Utara setelah dilakukan penggedahan di temukan

- 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal berwarna putih yang diduga sabu dengan berat bruto 0,3094 gram;
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol air mineral;
- 1 (satu) buah timbangan digital merk constant;
- 2 (dua) buah korek gas merk Tokai;

Hal 3 dari 17 Putusan Nomor 1190/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) buah kaca/pirek;
- 10 (sepuluh) plastik klip bening;
- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna hitam; dan
- Uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

Setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris NO. : 251 BH/VIII/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 14 Agustus 2019 barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastic bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,1373 gram yang disita dari Sdr. RONI HERMANSYAH Bin KAMARYANTO.

Dengan kesimpulan pemeriksaan barang bukti kristal warna putih adalah benar mengandung Metamphetamine terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris NO. : 252 BH/VIII/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 14 Agustus 2019 barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastic bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,1909 gram yang disita dari Sdr. SAIPUL ARIFIN Bin SUBAHRI.

Dengan kesimpulan pemeriksaan barang bukti kristal warna putih adalah benar mengandung Metamphetamine terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Terdakwa SAIPUL ARIFIN Bin SUBAHRI dalam menjual narkotika jenis shabu tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDIAR

Bahwa Terdakwa SAIPUL ARIFIN Bin SUBAHRI pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2019 sekitar pukul 21.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2019 bertempat di Gang Belak Kapal IV Kel. Kalibaru Timur Kec. Cilincing, Jakarta Utara atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, telah melakukan "secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman ", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2019 sekira pukul pukul 19.30 Wib, Saksi M Yusuf dan Saksi Solikin dari Ditpolair Polda Metro Jaya

Hal 4 dari 17 Putusan Nomor 1190/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan observasi di Pemukiman masyarakat nelayan Kalibaru terkait Penyalahgunaan Narkotika (Sabu) yang dilakukan oleh Nelayan. Sekira pukul 21.45 Wib Saksi M Yusuf dan Saksi Solikin mendapatkan info bahwa baru saja ada 2 (dua) orang berboncengan motor Yamaha Fino warna hitam melakukan transaksi Narkotika (Sabu) di sekitar Pinggir Laut Kalibaru, selanjutnya Saksi M Yusuf dan Saksi Solikin bergerak menuju tempat dimaksud dan di perjalanan melihat orang yang dimaksud/dicurigai selanjutnya di buntuti oleh Saksi M Yusuf dan Saksi Solikin, sekira pukul 22.52 Wib sesampainya di depan SPBU Marunda Kec. Cilincing Jakarta Utara, melakukan penangkapan Sdr. RONI HERMANSYAH Bin KAMARYANTO (berkas terpisah) setelah dilakukan pengeledahan di temukan dengan 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya terdapat butiran kristal berwarna putih diduga Sabu dengan berat bruto 0,2522 gram. Setelah di interogasi Sdr. RONI HERMANSYAH Bin KAMARYANTO (berkas terpisah) mengakui membeli sabu dari Terdakwa SAIPUL ARIFIN Bin SUBAHRI dengan cara membeli secara patungan dengan Sdr. Ubay (belum tertangkap).

- Setelah mendapat informasi kemudian saksi M. Yusuf dan saksi Solikin melakukan penangkapan Terdakwa SAIPUL ARIFIN Bin SUBAHRI di rumah kontrakan di Gang Belak Kapal IV Kel. Kalibaru Timur Kec. Cilincing, Jakarta Utara setelah dilakukan penggeldahan di temukan :
 - 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal berwarna putih yang diduga sabu dengan berat bruto 0,3094 gram;
 - 1 (satu) buah bong terbuat dari botol air mineral;
 - 1 (satu) buah timbangan digital merk constant;
 - 2 (dua) buah korek gas merk Tokai;
 - 4 (empat) buah kaca/pirek;
 - 10 (sepuluh) plastik klip bening;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna hitam; dan
 - Uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

Setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris NO. : 251 BH/VIII/2019/ PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 14 Agustus 2019 barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastic bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,1373 gram yang disita dari Sdr. RONI HERMANSYAH Bin KAMARYANTO.

Hal 5 dari 17 Putusan Nomor 1190/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan kesimpulan pemeriksaan barang bukti kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris NO. : 252 BH/VIII/2019/ PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 14 Agustus 2019 barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastic bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,1909 gram yang disita dari Sdr. SAIPUL ARIFIN Bin SUBAHRI.

Dengan kesimpulan pemeriksaan barang bukti kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Terdakwa SAIPUL ARIFIN Bin SUBAHRI dalam memiliki, menyimpan, menguasai sabu tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan eksepsi

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. M YUSUF, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar adanya;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sebagai saksi dalam tindak pidana narkotika yang di duga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2019 sekitar pukul 21.30 Wib di Gang Belak Kapal IV Kel. Kalibaru Timur Kec. Cilincing, Jakarta Utara;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berawal dari penangkapan Roni Hermansyah Bin Kamaryanto;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Roni Hermansyah Bin Kamaryanto ditemukan dengan 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya terdapat butiran kristal berwarna putih diduga Sabu dengan berat bruto 0,2522 gram;
- Bahwa setelah diinterogasi Roni Hermansyah Bin Kamaryanto mengakui mendapatkan sabu dari Terdakwa dengan cara membeli seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) secara patungan dengan Ubay;

Hal 6 dari 17 Putusan Nomor 1190/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal berwarna putih yang diduga sabu dengan berat bruto 0,3094 gram; 1 (satu) buah bong terbuat dan botol air mineral; 1 (satu) buah timbangan digital merk constant; 2 (dua) buah korek gas merk Tokai; 4 tempat) buah kaca/pirek; 10 (sepuluh) plastik klip bening; 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna hitam; dan Uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam menjual narkotika golongan I jenis shabu tersebut Terdakwa tidak mendapat ijin dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia atau instansi yang berhak lainnya
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

2. SOLIKIN, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar adanya;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sebagai saksi dalam tindak pidana narkotika yang di duga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2019 sekitar pukul 21.30 Wib di Gang Belak Kapal IV Kel. Kalibaru Timur Kec. Cilincing, Jakarta Utara;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berawal dari penangkapan Roni Hermansyah Bin Kamaryanto;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Roni Hermansyah Bin Kamaryanto ditemukan dengan 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya terdapat butiran kristal berwarna putih diduga Sabu dengan berat bruto 0,2522 gram;
- Bahwa setelah diinterogasi Roni Hermansyah Bin Kamaryanto mengakui mendapatkan sabu dari Terdakwa dengan cara membeli seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) secara patungan dengan Ubay;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal berwarna putih yang diduga sabu dengan berat bruto 0,3094 gram; 1 (satu) buah bong terbuat dan botol air mineral; 1 (satu) buah timbangan digital merk constant; 2 (dua) buah

Hal 7 dari 17 Putusan Nomor 1190/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korek gas merk Tokai; 4 tempat) buah kaca/pirek; 10 (sepuluh) plastik klip bening; 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna hitam; dan Uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa dalam menjual narkotika golongan I jenis shabu tersebut Terdakwa tidak mendapat ijin dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia atau instansi yang berhak lainnya
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa dalam BAP Penyidik sudah benar adanya
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana narkotika golongan I jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2019 sekitar pukul 21.30 Wib di Gang Belak Kapal IV Kel. Kalibaru Timur Kec. Cilincing, Jakarta Utara;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berawal dari penangkapan Roni Hermansyah Bin Kamaryanto;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Roni Hermansyah Bin Kamaryanto ditemukan dengan 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya terdapat butiran kristal berwarna putih diduga Sabu dengan berat bruto 0,2522 gram;
- Bahwa setelah diinterogasi Roni Hermansyah Bin Kamaryanto mengakui mendapatkan sabu dari Terdakwa dengan cara membeli seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) secara patungan dengan Ubay;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal berwarna putih yang diduga sabu dengan berat bruto 0,3094 gram; 1 (satu) buah bong terbuat dan botol air mineral; 1 (satu) buah timbangan digital merk constant; 2 (dua) buah korek gas merk Tokai; 4 tempat) buah kaca/pirek; 10 (sepuluh) plastik klip bening; 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna hitam; dan Uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Shabu dari Sdr. DONI, dengan cara menghubungi dengan menggunakan Handphone, Terdakwa membeli Shabu

Hal 8 dari 17 Putusan Nomor 1190/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Sdr. DONI sudah 3 (tiga) kali dan mengenal Sdr. DONI sudah 1 (satu) minggu dan alamatnya Terdakwa sudah mengetahui: Pertama Terdakwa membeli Shabu kepada Sdr. DONI transaksi di depan Stadion Rawa Badak Jakarta Utara, pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2019 dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus rupiah), Kedua Terdakwa membeli Shabu kepada Sdr. DONI transaksi di depan Stadion Rawa Badak di dalam Gang Jakarta Utara pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2019, dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Ketiga Terdakwa membeli Shabu kepada Sdr. DONI transaksi di depan Stadion Rawa Badak di dalam Gang Jakarta Utara pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019, dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) Shabu tersebut kadang Terdakwa gunakan sendtn/pakai dan kadang Terdakwa Jual ke orang lain

- Bahwa Terdakwa menjual Shabu kepada Roni Hermansyah Dan Sdr. Omping terakhir kali pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2019 dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sebanyak 1 (satu) pakel plastik klip kecil dan transaksinya di Jl. Kalibaru Timur Gang Bela Kapal 4 Timur Rt.001/013 Kel. Kalibaru Kec: Cilincing Jakarta Utara
- Bahwa Terdakwa menjual Shabu kepada Sdr. OMPONG dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sebanyak Shabu 1 (satu) paket plastik klip kecil dan transaksinya di Jl. Kalibaru Timur Gang Bela Kapal 4 R1 001/013 Kel. Kalibaru Kec. Cilincing Jakarta Utara
- Bahwa dalam menjual narkotika golongan I jenis shabu tersebut Terdakwa tidak mendapat ijin dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia atau instansi yang berhak lainnya
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika kristal warna putih dengan berat netto 0,1909 gram; 1 (satu) buah bong terbuat dan botol air mineral; 1 (satu) buah timbangan digital merk constant; 2 (dua) buah korek gas merk Tokai; 4 tempat) buah kaca/pirek; 10 (sepuluh) plastik klip bening; 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna hitam yang digunakan untuk transaksi sabu. Uang hasil penjualan sabu sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah dan atas keberadaan barang bukti tersebut saksi dan Terdakwa membenarkan keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, dipandang didalam hubungannya antara satu dengan yang lainnya saling

Hal 9 dari 17 Putusan Nomor 1190/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan atau berhubungan, maka telah terbukti adanya fakta-fakta hukum antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2019 sekitar pukul 21.30 Wib di Gang Belak Kapal IV Kel. Kalibaru Timur Kec. Cilincing, Jakarta Utara;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berawal dari penangkapan Roni Hermansyah Bin Kamaryanto;
- Bahwa setelah diinterogasi Roni Hermansyah Bin Kamaryanto mengakui mendapatkan sabu dari Terdakwa dengan cara membeli seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) secara patungan dengan Ubay;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal berwarna putih yang diduga sabu dengan berat bruto 0,3094 gram; 1 (satu) buah bong terbuat dan botol air mineral; 1 (satu) buah timbangan digital merk constant; 2 (dua) buah korek gas merk Tokai; 4 tempat) buah kaca/pirek; 10 (sepuluh) plastik klip bening; 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna hitam; dan Uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Shabu dari Sdr. DONI, dengan cara menghubungi dengan menggunakan Handphone, Terdakwa membeli Shabu kepada Sdr. DONI sudah 3 (tiga) kali dan mengenal Sdr. DONI sudah 1 (satu) minggu dan alamatnya Terdakwa sudah mengetahui: Pertama Terdakwa membeli Shabu kepada Sdr. DONI transaksi di depan Stadion Rawa Badak Jakarta Utara, pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2019 dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus rupiah), Kedua Terdakwa membeli Shabu kepada Sdr. DONI transaksi di depan Stadion Rawa Badak di dalam Gang Jakarta Utara pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2019, dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Ketiga Terdakwa membeli Shabu kepada Sdr. DONI transaksi di depan Stadion Rawa Badak di dalam Gang Jakarta Utara pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019, dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) Shabu tersebut kadang Terdakwa gunakan sendtn/pakai dan kadang Terdakwa Jual ke orang lain
- Bahwa dalam menjual narkotika golongan I jenis shabu tersebut Terdakwa tidak mendapat ijin dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia atau instansi yang berhak lainnya;
- Bahwa Setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris NO. : 251 BH/VIII/2019/ PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 14 Agustus 2019 barang

Hal 10 dari 17 Putusan Nomor 1190/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastic bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,1373 gram yang disita dari Sdr. RONI HERMANSYAH Bin KAMARYANTO., Dengan kesimpulan pemeriksaan barang bukti kristal warna putih adalah benar mengandung Metamphetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris NO. : 252 BH/VIII/2019/ PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 14 Agustus 2019 barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastic bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,1909 gram yang disita dari Sdr. SAIPUL ARIFIN Bin SUBAHRI. Dengan kesimpulan pemeriksaan barang bukti kristal warna putih adalah benar mengandung Metamphetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta-fakta tersebut diatas, selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum atau malah tidak terbukti sebaliknya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah bersalah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut (Terdakwa) haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang di dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Primair, melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidaire, melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

ad.1.Unsur: Setiap Orang;

Menimbang, bahwa di dalam KUH Pidana yang sekarang berlaku, hanya dikenal sebagai Subjek Hukum adalah "orang", sehingga yang dimaksud dari

Hal 11 dari 17 Putusan Nomor 1190/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr.



“setiap orang” adalah setiap manusia sebagai Subjek Hukum, pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana dan dituntut untuk mempertanggungjawabkan menurut hukum atas tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa orang sebagai Subyek Hukum yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah SAIPUL ARIFIN Bin SUBAHRI yang berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan, ternyata telah mengakui dan membenarkan bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;
ad.2.Unsur: Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” adalah seseorang yang melakukan dimana dalam perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya (Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.PUT/58-K/MM II-08/AD/VI/2000);

Menimbang, bahwa tanpa hak berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan: “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam pasal 14 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan: “Narkotika yang berada dalam penguasaan industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan wajib disimpan secara khusus”;

Menimbang, bahwa “melawan hukum” dibagi kedalam dua bagian, yaitu Melawan hukum secara formil dan melawan hukum secara materil, dalam penjatuhan pidana in casu adalah melawan hukum secara formil, yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Andi Hamzah, Asas Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, 1994, hal.133);

Hal 12 dari 17 Putusan Nomor 1190/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr.



Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal berwarna putih yang diduga sabu dengan berat bruto 0,3094 gram; 1 (satu) buah bong terbuat dan botol air mineral; 1 (satu) buah timbangan digital merk constant; 2 (dua) buah korek gas merk Tokai; 4 (empat) buah kaca/pirek; 10 (sepuluh) plastik klip bening; 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna hitam; dan Uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Terdakwa memiliki pekerjaan sebagai wiraswasta, dan bukan merupakan orang yang oleh undang-undang diijinkan untuk melakukan aktifitas yang berkaitan dengan narkoba sesuai dengan keahliannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum; ad.3.Unsur: menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Undang Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba, yaitu pasal 6 ayat (1) huruf a disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Narkoba golongan I adalah narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 7 Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah penggunaan Narkoba terutama untuk kepentingan pengobatan dan rehabilitasi, termasuk untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta keterampilan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan, penyelidikan, penyidikan dan pemberantasan peredaran gelap Narkoba;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pendidikan, pelatihan dan keterampilan adalah termasuk untuk kepentingan melatih anjing pelacak narkoba dari pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bea Cukai dan Badan Narkoba Nasional serta instansi lainnya;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2019 sekira pukul 21.30 WIB saksi RONI HERMANSYAH Bin KAMARYANTO (berkas terpisah) menghubungi Terdakwa SAIPUL ARIFIN Bin SUBAHRI selanjutnya menanyakan untuk membeli sabu dengan paketan Rp. 200.000,00 (dua ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) selanjutnya saksi RONI HERMANSYAH Bin KAMARYANTO (berkas terpisah) menemui Terdakwa SAIPUL ARIFIN Bin SUBAHRI di Gang Belak Kapal IV Kel. Kalibaru Timur Kec. Cilincing, Jakarta Utara setelah bertemu dengan Terdakwa SAIPUL ARIFIN Bin SUBAHRI selanjutnya memberikan uang Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan mendapat paketan sabu selanjutnya saksi RONI HERMANSYAH Bin KAMARYANTO (berkas terpisah) dan Sdr. Ubay (belum tertangkap) pergi berboncengan menggunakan sepeda motor Fino B4271 FHB, sesampainya di SPBU Marunda Kec. Cilincing Jakarta Utara WIB saksi RONI HERMANSYAH Bin KAMARYANTO (berkas terpisah) di tangkap oleh Saksi M Yusuf dan Saksi Solikin sedangkan Sdr. Ubay (melarikan diri), setelah di lakukan penggeledahan di temukan dengan 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya terdapat butiran kristal berwarna putih diduga Sabu dengan berat bruto 0,2522 gram. Saksi RONI HERMANSYAH Bin KAMARYANTO (berkas terpisah) mengakui membeli sabu dari Terdakwa SAIPUL ARIFIN Bin SUBAHRI dengan cara membeli secara patungan dengan Sdr. Ubay (belum tertangkap) dengan harga Rp.200.000,00. Setelah mendapat informasi kemudian saksi M. Yusuf dan saksi Solikin melakukan penangkapan Terdakwa SAIPUL ARIFIN Bin SUBAHRI di rumah kontrakan di Gang Belak Kapal IV Kel. Kalibaru Timur Kec. Cilincing, Jakarta Utara setelah dilakukan penggeledahan di temukan 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal berwarna putih yang diduga sabu dengan berat bruto 0,3094 gram, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol air mineral, 1 (satu) buah timbangan digital merk constant, 2 (dua) buah korek gas merk Tokai, 4 (empat) buah kaca/pirek, 10 (sepuluh) plastik klip bening;, 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna hitam; dan Uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris NO. : 251 BH/VIII/2019/ PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 14 Agustus 2019 barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastic bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,1373 gram yang disita dari Sdr. RONI HERMANSYAH Bin KAMARYANTO. Dengan kesimpulan pemeriksaan barang bukti kristal warna putih adalah benar mengandung Metamphetamine terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika., Setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris NO. : 252 BH/VIII/2019/ PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 14 Agustus 2019 barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastic bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,1909 gram yang disita dari Sdr. SAIPUL ARIFIN Bin SUBAHRI. Dengan kesimpulan pemeriksaan barang bukti kristal warna putih adalah benar mengandung

Hal 14 dari 17 Putusan Nomor 1190/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menjual narkotika jenis shabu tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang Undang republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum maupun pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang gencar memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana dibawah ini dipandang adil dan pantas sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkoba kristal warna putih dengan berat netto 0,1909 gram; 1 (satu) buah bong terbuat dan botol air mineral; 1 (satu) buah timbangan digital merk constant; 2 (dua) buah korek gas merk Tokai; 4 tempat) buah kaca/pirek; 10 (sepuluh) plastik klip bening; 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna hitam yang digunakan untuk transaksi sabu. Uang hasil penjualan sabu sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana, UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Saipul Arifin Bin Subahri, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjual narkoba golongan I";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 6 (enam) tahun dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu berat netto 0,1909 gram, 1 (satu) bong terbuat dan botol air mineral, 1 (satu) timbangan digital merk constant; 2 (dua) korek gas merk Tokai; 4 tempat) buah kaca/pirek; 10 (sepuluh) plastik klip bening, 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna hitam yang digunakan untuk transaksi sabu. Dirampas untuk dimusnahkan, Uang hasil penjualan sabu sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Hal 16 dari 17 Putusan Nomor 1190/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari: Selasa, tanggal 10 Desember 2019, oleh: Sutedjo Bomantoro, SH, MH, sebagai Hakim Ketua, Chrisfajar Sosiawan, SH, MH, dan Dodong Iman Rusdani, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua, dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota, J. Ricardo H.M., SH, MH, sebagai Panitera Pengganti, Arif Suryana, SH, sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Chrisfajar Sosiawan, S.H., M.H.

Sutedjo Bomantoro, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Dodong Iman Rusdani, S.H., M.H.

J. Ricardo H.M., S.H., M.H.